

**BANTUAN HUKUM *PRO BONO* SEBAGAI RESPON SOSIAL
TERHADAP KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DI INDONESIA
*PRO BONO LEGAL AID AS A SOCIAL RESPONSE TO INEQUALITY IN
ACCESS TO JUSTICE IN INDONESIA***

Mieke Malindo, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Satria Prayoga

Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : kennmalindo@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Malindo, Mieke, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Satria Prayoga. *Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Respon Sosial terhadap Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Ketimpangan akses terhadap keadilan merupakan isu mendasar dalam sistem hukum Indonesia, terutama bagi kelompok miskin dan rentan yang tidak mampu mengakses layanan hukum komersial. Bantuan hukum pro bono memiliki peran strategis sebagai wujud tanggung jawab sosial advokat dalam merespons ketidaksetaraan tersebut. Artikel ini mengkaji kontribusi bantuan hukum pro bono dalam memperluas akses keadilan sosial melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap regulasi, kode etik profesi, serta praktik di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kewajiban normatif bagi advokat untuk memberikan layanan pro bono, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya dukungan institusional, rendahnya apresiasi dan insentif, serta kendala operasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan, anggaran dan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk negara, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, dan institusi pendidikan. Disisi lain diperlukan juga penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan kewajiban pro bono sebagai pemantauan dan dokumentasi terhadap capaian atau hambatan yang hadapi sebagai bagian dari evaluasi dan pengembangan kebijakan pro bono di masa mendatang. Hal tersebut diharapkan bantuan hukum pro bono menjadi instrumen efektif dalam membangun sistem peradilan yang adil, progresif dan lebih inklusif kedepannya.

Kata Kunci: Ketimpangan, Keadilan, *Pro Bono*

ABSTRACT

Inequality in the access to justice concept is a fundamental issue in the Indonesian legal system, especially for poor and vulnerable groups who are unable to access commercial legal services. Pro bono legal aid plays a strategic role as a form of social responsibility for lawyers in responding to this inequality.

This article examines the contribution of pro bono legal aid in expanding access to social justice through a legal-normative approach and qualitative analysis of regulations, professional codes of ethics, and practices in the field. The results of the study show that although there is a normative obligation for lawyers to provide pro bono services, its implementation still faces various obstacles, such as a lack of institutional support, low appreciation and incentives, and operational constraints. This situation highlights the need to strengthen policies, budgets, and synergies among stakeholders, including the state, professional organizations, legal aid institutions, and educational institutions. On the other hand, there is also a need to strengthen the monitoring and evaluation system for overseeing pro bono obligations as part of monitoring and documenting achievements or obstacles faced, as part of evaluating and developing pro bono policies in the future. It is hoped that pro bono legal aid will become an effective instrument in building a fair, progressive, and more inclusive judicial system in the future.

Keywords: *Legal Inequality, Justice Access, Pro Bono*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum sebagai faktor penting dalam mewujudkan tujuan hidup berbangsa.¹ Penegasan status Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara (pemerintah) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum (*justice for all*), serta menjamin hak setiap warga untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*).² Akses keadilan ini menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun negara hukum yang bersifat demokratis.

Sejatinya jaminan atas kesetaraan di hadapan hukum di Indonesia telah diatur secara tegas dalam konstitusi maupun instrumen hukum nasional lainnya. Namun, pada praktiknya, ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan serius, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, marjinal, dan rentan secara sosial.³ Sebagian masyarakat tidak semua memiliki kemampuan ekonomi untuk memperoleh layanan hukum yang layak.

¹ Ias Muhlashin, *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol.8, No.1 (2021).

² Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane, *Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses terhadap Keadilan*, Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, Vol.3, No.1 (2024).

³ Danang Risdianto, *Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No.1 (2017).

Biaya layanan hukum yang tinggi, keterbatasan informasi hukum, serta ketimpangan geografis antara pusat dan daerah menyebabkan sebagian besar warga negara sulit memperoleh perlindungan hukum yang layak. Dalam kondisi inilah peran bantuan hukum pro bono oleh advokat menjadi sangat penting. Istilah pro bono, yang berasal dari frasa Latin pro bono publico (demi kepentingan umum), merujuk pada pemberian jasa hukum secara sukarela dan tanpa imbalan oleh advokat kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi.⁴

Bantuan hukum pro bono bukan hanya lahir dari dorongan moral, tetapi juga merupakan mandat dari etika profesi dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, yang mewajibkan setiap advokat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Dalam hal ini, advokat tidak hanya diposisikan sebagai pelaku profesional, tetapi juga sebagai agen keadilan sosial.

Berdasarkan 2024 TrustLaw Index of Pro Bono yang diterbitkan oleh Thomson Reuters Foundation di Indonesia Penyediaan layanan pro bono terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai juga dengan dimasukkannya Indonesia sebagai bab tersendiri dalam Indeks (Index) untuk kedua kalinya, dan yang pertama sejak tahun 2020. Lima firma hukum yang memiliki kantor di Indonesia berpartisipasi dalam Indeks 2024. Semua firma tersebut adalah kantor dari firma hukum internasional. Para fee earner (pemberi jasa hukum) di Indonesia mencatat rata-rata 14,8 jam kerja pro bono pada tahun 2024. Separuh (50 persen) dari para fee earner terlibat dalam pemberian layanan pro bono, dengan 39 persen mencatatkan lebih dari sepuluh jam. Di kalangan mitra firma (partners), 79 persen terlibat dalam pekerjaan pro bono dengan rata-rata 22,3 jam, dan 57 persen mencatatkan lebih dari 10 jam kerja pro bono. Padahal sejatinya jika merujuk peraturan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang merekomendasikan agar setiap advokat dalam negeri memberikan setidaknya 50 jam bantuan hukum (pro bono) setiap tahunnya.⁵

⁴ Alna Aulin dkk., *Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Pilar Strategis dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Vol.2, No.5 (2025).

⁵ Thomson Reuters Foundation, *Index of Pro Bono 2024*, diakses dari <https://pbi.trust.org/introduction/?year=2024/>, diakses pada 25 Juli 2025.

Hal ini tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum pro bono di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya partisipasi advokat, lemahnya pengawasan dari organisasi profesi, serta terbatasnya dukungan kelembagaan menjadikan praktik pro bono dan sering kali tidak optimal. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana bantuan hukum pro bono benar-benar hadir sebagai respons sosial yang efektif terhadap ketimpangan akses keadilan.

Melalui kajian ini, penulis ingin menggali lebih dalam posisi strategis bantuan hukum pro bono sebagai wujud tanggung jawab sosial advokat dalam merespons ketimpangan hukum yang masih terjadi. Penelitian ini berupaya menyoroti relevansi sosial dari praktik pro bono, mengidentifikasi kendala implementatifnya, serta mendorong penguatan peran advokat dalam memperjuangkan keadilan yang inklusif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bertujuan dengan obyek penelitian, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran bantuan hukum pro bono yang diberikan oleh advokat sebagai bentuk respons sosial terhadap ketimpangan akses keadilan di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada bagaimana praktik pro bono dapat menjembatani hambatan-hambatan struktural yang dihadapi masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam memperoleh perlindungan hukum. penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat efektivitas bantuan hukum pro bono sebagai instrumen penegakan keadilan sosial yang inklusif, serta memperkuat posisi advokat sebagai bagian dari aktor penegak hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji berupa:

1. Bagaimana peran bantuan hukum pro bono oleh advokat dalam mengatasi ketimpangan akses keadilan di Indonesia?
2. Apa saja faktor hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum pro bono sebagai bentuk tanggung jawab sosial profesi advokat?

B. PEMBAHASAN

1. Peran Bantuan Hukum Pro Bono oleh Advokat dalam Mengatasi Ketimpangan Akses Keadilan Di Indonesia?

Ketimpangan akses terhadap keadilan di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks. Masyarakat miskin, kelompok rentan, dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil sering kali menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh bantuan hukum. Keadilan merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang tidak boleh dikesampingkan karena menjadi landasan utama dalam menjamin hak setiap individu tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat John Rawls tentang prinsip-prinsip keadilan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua; Disamping Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.⁶

Tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pemberian hukum Pro bono atau bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu merupakan perwujudan dalam pelaksanaan amanat konstitusi dan undang-undang. Hal tersebut ditunjukkan peraturan-peraturan berkaitan dengan bantuan hukum pro bono yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Serta peraturan turunannya berupa peraturan pelaksana yaitu, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut juga dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pelaksana,

⁶ Nafiatul Munawatoh, *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>, diakses pada 25 Juli 2025.

Adanya Bantuan Hukum pro bono diharapkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan kesamaan di muka hukum berjalan dengan baik dalam penerapan negara hukum untuk mengakui dan memberikan perlindungan. Peran pro bono oleh advokat mencerminkan pendekatan hukum yang responsif sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yaitu Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.⁷ Bantuan hukum pro bono mengarah pada praktik hukum yang tidak hanya tunduk pada aturan, tetapi juga peka terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Dengan kata lain, pro bono adalah bentuk konkret dari nilai-nilai keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga alat pembebasan.

Efektivitas peran ini sangat bergantung pada kesadaran individu advokat, dukungan organisasi profesi, dan sistem pengawasan yang kuat. Di beberapa wilayah, advokat aktif memberikan pendampingan hukum di luar pengadilan, penyuluhan hukum, hingga pembelaan di ruang sidang tanpa biaya. Upaya yang dilakukan advokat ini dalam memberikan bantuan jasa hukum secara pro bono kepada mereka yang tidak mampu secara ekonomi tertuang dalam Pasal 7 angka 8 Advokat Indonesia yaitu Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Kebutuhan akan bantuan hukum juga dapat dilihat pada data jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi, tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan September 2024 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah sebanyak 24,06 juta jiwa.⁸ Sejatinya bahwa pencarian keadilan tidak hanya terbatas pada orang miskin saja, kelompok rentan memiliki urgensi yang sepadan jika dilihat dari keterbutuhan untuk mendapatkan layanan hukum.

⁷ Philipe Nonet and Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Makassar, 2019.

⁸ BPS, *Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>, diakses pada 7 Juli 2025.

Salah satu kelompok rentan adalah Perempuan, jika dilihat dari data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang tahun 2023 terdapat 445.502 kasus, lebih spesifik bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis kekerasan seksual, kekerasan ekonomi hingga eksploitasi.⁹ Data pemantauan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2024, terdapat 2057 pengaduan, terdiri dari 1097 kasus lingkungan keluarga dan pengasuhan, 256 kasus anak korban kejahatan seksual, 241 kasus anak dalam pemenuhan Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya dan agama, 240 kasus anak korban kekerasan fisik psikis, serta 40 kasus anak korban pornografi dan cyber.¹⁰ Data tersebut belum mencakup berbagai kelompok rentan lainnya di luar perempuan dan anak-anak. Komnas HAM mengklasifikasikan sejumlah pihak sebagai bagian dari kelompok rentan ini. Kelompok-kelompok tersebut mencakup perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, komunitas adat, lanjut usia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras, dan etnis, serta kelompok minoritas yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender.

Bantuan hukum pro bono merupakan salah satu instrumen yang berkembang dalam sistem peradilan untuk memberikan akses hukum kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum ini juga menjadi bentuk solidaritas profesi hukum untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap keadilan.¹¹ Namun, pada kenyataannya saat ini cukup sulit menemukan advokat yang secara sukarela memberikan bantuan hukum pro bono. Terdapat berbagai alasan yang membuat para pengacara enggan langsung terlibat memberikan layanan hukum secara gratis. Beberapa merasa bahwa mereka sudah pernah melakukannya di masa lalu, sementara yang lain lebih memilih menyumbangkan dana kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memang berfokus kepada kerja-kerja *pro bono*. Ketidadaan insentif dari pemerintah juga dianggap sebagai faktor yang memengaruhi.

⁹ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan 2024*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-2024>, diakses pada 7 Juli 2025.

¹⁰ Humas KPAI, *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, diakses pada 7 Juli 2025.

¹¹ Cikal Gumiwang Nagari dkk., *Efektivitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono dalam Penyelesaian Sengketa Hukum*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.1 (2025).

Misalnya, hanya firma hukum yang memiliki anggota pernah memberikan bantuan hukum pro bono yang diberi kesempatan mengikuti tender proyek pemerintah. Di samping itu, tidak adanya mekanisme penegakan dari organisasi profesi menjadikan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sulit untuk diterapkan secara efektif.¹²

Di negara seperti Indonesia, yang telah menjamin hak atas bantuan hukum melalui konstitusi dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, seharusnya negara mengambil peran aktif dalam memastikan hak tersebut terpenuhi. Namun, ketika peran ini lebih banyak dijalankan oleh individu atau firma hukum melalui layanan pro bono, terdapat risiko bahwa tanggung jawab konstitusional negara menjadi tidak jelas. Akibatnya, akses terhadap keadilan bisa bergantung pada keberuntungan seseorang dalam menemukan advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Keberhasilan dalam menangani sebuah perkara mencerminkan bahwa bantuan hukum pro bono dapat memberikan dampak nyata dalam melindungi individu dari kesalahan penegakan hukum, yang sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman hukum atau keterbatasan ekonomi untuk mengakses layanan hukum yang layak. Namun demikian, meskipun bantuan pro bono mampu menyelesaikan persoalan hukum pada tingkat individu, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai solusi atas ketimpangan sistemik yang lebih mendalam dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, pro bono berfungsi sebagai respons sementara terhadap kebutuhan hukum yang mendesak, bukan sebagai bagian dari sistem hukum yang terencana dan merata. Ini memperlihatkan keterbatasan bantuan hukum pro bono, yang belum mampu menyentuh akar persoalan ketidakmerataan akses terhadap keadilan.

Dalam konteks akses terhadap keadilan, negara seharusnya berperan sebagai aktor utama yang menjamin ketersediaan layanan hukum, bukan semata-mata bergantung pada inisiatif pribadi atau niat baik para profesional hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya, distribusi dari bantuan hukum *pro bono* cenderung terpusat di area perkotaan dan lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki

¹² Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, *The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights*, Lex Scientia Law Review, Vol.2, No.2 (2018).

latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, jaringan sosial yang kuat, serta kondisi ekonomi yang relatif stabil. Sebaliknya, kelompok masyarakat miskin di daerah terpencil atau mereka yang kurang informasi masih kesulitan mengakses layanan hukum. Kondisi ini menyoroti keterbatasan jangkauan bantuan hukum pro bono, khususnya dalam menjawab kebutuhan hukum kelompok rentan yang paling membutuhkan perlindungan.

2. Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Profesi Advokat

Dalam konteks reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, pendampingan hukum secara pro bono memiliki nilai strategis yang signifikan. Peran ini tidak hanya merepresentasikan tanggung jawab etik profesi advokat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengawal tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.¹³ Layanan pro bono berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan, memitigasi risiko penyalahgunaan hukum—seperti kriminalisasi terhadap kelompok rentan serta memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat represif kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Model pemberian bantuan hukum secara pro bono yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu ini yaitu dalam perkara pidana dan perkara perdata.¹⁴

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 serta Pasal 5 Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010, layanan hukum pro bono tidak terbatas pada proses di dalam ruang sidang atau di berbagai tingkat pengadilan, tetapi juga dapat diberikan di luar proses peradilan. Selain itu, advokat memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang setara kepada penerima bantuan hukum, baik yang menerima layanan secara cuma-cuma (pro bono) maupun yang membayar jasa hukum. Artinya tak ada perbedaan atau diskriminasi terhadap si pencari keadilan yang tidak mampu ketika menerima bantuan layanan hukum secara probono ini.

¹³ Sasta Humayra Aesta Himawan Putri, *Peranan Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.2 (2025), p.390–99.

¹⁴ Dina Octavia, *Urgensi Peningkatan Kesadaran Advokat terhadap Kewajiban Pro Bono Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Optimalisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, AT TAKLIM. Vol.2, No.5 (2025): 564–77.

Dalam hal memperoleh bantuan hukum secara probono pencari keadilan atau selaku pemohon, perlu mengajukan permohonan tertulis ditunjukkan langsung kepada Advokat atau melalui LBH, Adapun permohonan tertulis tersebut berisi: nama, alamat dan pekerjaan pemohon serta uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, kemudian sekaligus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Adapun jika ditemukan pemohon tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan mungkin buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.

Hakekatnya, peran advokat dalam praktik pro bono tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban moral atau bentuk kedermawanan individual. Sebaliknya, peran tersebut harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu secara materil. Dengan menjadikan pro bono sebagai pilar dalam kerangka reformasi hukum, negara dan para penggiat dibidang hukum bersama-sama berkontribusi dalam memperluas akses terhadap keadilan dan memperkuat legitimasi sistem hukum itu sendiri.

Di samping itu dalam tataran pelaksanaannya pemberian bantuan hukum terhadap pencari keadilan yang tidak mampu sudah dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum namun demikian, implementasinya belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif.¹⁶ Untuk menilai sejauh mana efektifitas bantuan hukum tersebut, terdapat setidaknya lima faktor utama yang perlu diperhatikan.

¹⁵ Tiara Amanda Putri, *Syarat Memperoleh Bantuan Hukum Secara Pro Bono*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-memperoleh-bantuan-hukum-secara-pro-bono-lt5ce377a33c4c7/>, diakses pada 7 Juli 2025.

¹⁶ Diva Sabrina dkk., *Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.2 (2025).

Pertama, faktor peraturan hukum, yakni Undang-Undang dan regulasi terkait lainnya, yang pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dalam pengaturan bantuan hukum. *Kedua*, faktor aparat penegak hukum, khususnya advokat, di mana profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting. *Ketiga*, faktor sarana dan prasarana, termasuk keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang idealnya didukung fasilitas yang memadai. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum terbiasa atau belum memiliki akses mudah terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Dalam praktik bantuan hukum *pro bono*, masyarakat kecil masih menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masih maraknya praktik penegakan hukum yang tidak berpihak dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat marginal. Citra advokat yang dianggap enggan membantu tanpa imbalan atau menetapkan biaya yang tinggi juga menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat untuk mencari bantuan hukum. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai mekanisme bantuan hukum oleh advokat menjadi hambatan tersendiri. Banyak masyarakat merasa mampu menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri, sehingga mereka memilih untuk menghadapi proses hukum tanpa pendampingan profesional.

Disamping itu, pendidikan hukum dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masih juga menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program secara menyeluruh. Bukan hanya itu banyak advokat yang menangani perkara secara *pro bono* atau *pro deo* merasa terbebani secara finansial karena harus menanggung sendiri seluruh biaya pendampingan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan akhir. Kondisi ini seringkali menjadi alasan munculnya sikap diskriminatif dari sebagian advokat terhadap calon penerima bantuan hukum. Ketergantungan terhadap dana pribadi dalam pelaksanaan bantuan hukum turut membentuk citra negatif di masyarakat,

khususnya bagi mereka yang belum memahami esensi dari bantuan hukum pro bono.¹⁷ Ditambah lagi, Jumlah LBH yang terbatas dan distribusinya yang tidak merata di berbagai daerah menyebabkan tidak semua masyarakat dapat menjangkau layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya implementasi sistem bantuan hukum yang ideal dan merata.

Di sisi lain, terdapat pula tantangan dalam hal verifikasi status ekonomi calon penerima bantuan hukum. Masih ditemukannya oknum masyarakat yang memalsukan SKTM atau berpura-pura sebagai warga kurang mampu dengan cara berpakaian sedemikian rupa untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Sehingga, advokat dituntut untuk lebih selektif dalam menerima klien dan tidak dapat serta-merta mempercayai pernyataan atau dokumen yang diajukan. Diperlukan upaya verifikasi langsung melalui observasi lapangan guna memastikan bahwa bantuan hukum diberikan tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam mewujudkan bantuan hukum cuma-cuma dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pelaksana, dengan dukungan aktif dari masyarakat. Tujuan mulia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita bangsa hanya dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. terciptanya *access to justice* bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan bagi seluruh warga negara apabila didukung oleh langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan bantuan hukum gratis.¹⁸

Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperkuat alokasi anggaran untuk program bantuan hukum pro bono. Keterbatasan dana yang tersedia selama ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan jumlah masyarakat yang dapat menerima bantuan hukum. Dengan penguatan anggaran, diharapkan layanan bantuan hukum baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu,

¹⁷ M. Rizki Yudha Prawira, *Problematisa Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat : Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia*, Forschungsforum Law Journal, Vol.1, No.2 (2024).

¹⁸ Senja Nasril, *Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Lex LATA, Vol.4, No.3 (2023).

penyuluhan dan sosialisasi hukum juga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan secara lebih luas dan merata.

Untuk meningkatkan kesadaran advokat terhadap kewajiban memberikan bantuan hukum pro bono, dibutuhkan kebijakan yang bersifat sistematis dan terintegrasi. Pemerintah bersama organisasi profesi advokat dapat merancang program insentif yang mencakup pemberian penghargaan, pengakuan publik, serta penyediaan fasilitas pendukung guna mendorong partisipasi aktif para advokat dalam layanan bantuan hukum gratis. Di samping itu, pelatihan berkelanjutan dan lokakarya yang menekankan pada pentingnya etika profesi serta dampak sosial dari praktik pro bono menjadi sangat penting dalam memperkuat komitmen dan motivasi advokat.

Langkah strategis lainnya adalah penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pro bono. Adanya mekanisme pelaporan dan pengawasan yang transparan akan memungkinkan proses pemantauan yang lebih efektif, sehingga advokat yang tidak menjalankan kewajibannya dapat diberikan pembinaan atau dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini juga berfungsi sebagai sarana pendokumentasian terhadap capaian maupun hambatan yang dihadapi, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengembangan kebijakan di masa mendatang.

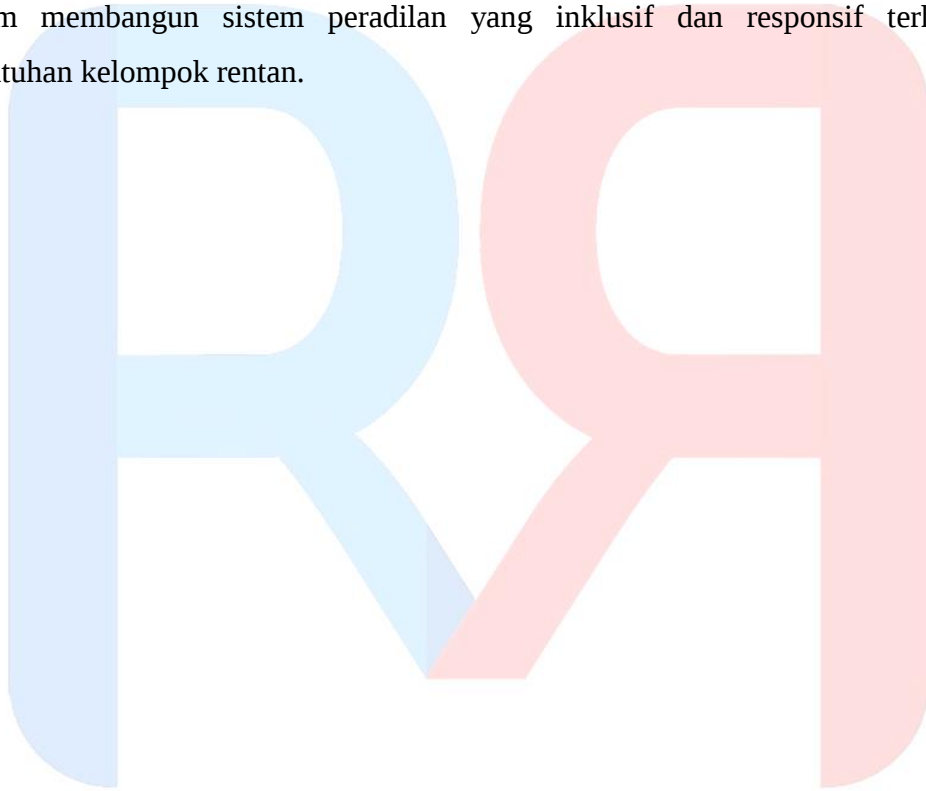
Terakhir, menjadi bagian yang tidak kalah penting yaitu penyuluhan dan sosialisasi hukum, dengan adanya penyuluhan sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Kemneterian Hukum dan HAM atau pun oleh LBH, tentunya diharapkan menjadi sarana pendidikan yang memberikan pengetahuan hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana dan tentunya agar tidak ada dirampasnya hak-hak si pencari keadilan dalam mendapatkan bantuan hukum pro bono. Sebab kurangnya sosialisasi pemberian bantuan hukum pro bono tersebut, akibatnya banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui bahwa adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh LBH. Oleh karena itu, peningkatan kegiatan penyuluhan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kejahatan dan jumlah individu yang terseret dalam proses hukum, seiring meningkatnya kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Melalui berbagai upaya yang telah disebutkan sebelumnya, pemenuhan *access to justice* bukanlah hal yang mustahil. Peningkatan kualitas dalam pemberian bantuan hukum akan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut akan lebih mudah diraih apabila seluruh pemangku kepentingan turut mendukung pelaksanaan bantuan hukum pro bono yang dikoordinasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu memerlukan sinergi yang kuat antara kerangka hukum yang ada, peran aktif organisasi advokat, dukungan pemerintah, dan inovasi dalam praktik layanan hukum. Dengan perumusan kebijakan yang tepat sasaran, program pembinaan berkelanjutan, serta adanya model praktik terbaik yang dapat direplikasi, diharapkan penyelenggaraan layanan pro bono dapat semakin efektif dalam menjamin pemenuhan hak atas keadilan secara merata bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

C. PENUTUP

Pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum pro bono memegang peran penting dalam mendorong terwujudnya keadilan substantif serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Bantuan hukum secara probono oleh advokat tidak hanya merefleksikan tanggung jawab sosial dan etika profesi, melainkan juga menjadi perwujudan konkret dari asas kesetaraan di depan hukum yang diatur dalam konstitusi. Namun, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala struktural, seperti lemahnya dukungan kelembagaan dan belum efektifnya mekanisme pemberian layanan hukum. Ketergantungan yang tinggi pada kesukarelaan advokat juga mencerminkan masih terbatasnya peran negara dalam memenuhi kewajiban menyediakan akses hukum yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks demikian negara perlu mengambil posisi yang lebih aktif melalui reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan distribusi layanan hukum yang merata. Selain itu, pemberian apresiasi dan insentif kepada advokat yang terlibat dalam kerja-kerja pro bono menjadi aspek penting untuk meningkatkan partisipasi secara berkelanjutan. Pendidikan hukum juga harus diarahkan pada pembangunan kesadaran sosial dan tak kalah penting, penguatan sistem monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menjamin kualitas dan keberpihakan dalam pemberian layanan hukum. Sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, LBH, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun sistem peradilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nonet, Philipe, dan Philipe Selznick. 2019. *Hukum Responsif*. (Bandung: Nusamedia).

Publikasi Ilmiah

Aulin, Alna, Miftakhul Muflikh, Daiva Ebiandre Hert, Calvin Axel Purba, Bob Ben, dan Saloman Silalahi. *Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.5 (April 2025)

Muhlashin, Ias. *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol.8. No.1 (Juni 2021).

Nagari, Cikal Gumiwang, Raden Mas Agra Arinda Athaya, Yevanya Sagita Purba Siboro, Agracecia Eben Togatorop, Benny Sumardiana, dan Shofriya Qonitatin Abidah. *Efektivitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono dalam Penyelesaian Sengketa Hukum*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.1 (April 2025).

Nasril, Senja. *Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma*. Lex LATA. Vol.4. No.3 (Februari 2023).

Octavia, Dina. *Urgensi Peningkatan Kesadaran Advokat terhadap Kewajiban Pro Bono Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Optimalisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*. AT TAKLIM. Vol.2. No.5 2 (2025).

Prawira, M. Rizki Yudha. *Problematisa Yuridis Praktik Pro Bono Oleh Advokat : Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia* *Juridical Problems of Pro Bono Practices by Advocate : Challenges in Expanding Access to Justice in Indonesia*. Forschungsforum Law Journal. Vol.1. No.2 (Mei 2024).

Putri, Sasta Humayra Aesta Himawan. *Peranan Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.2. No.2 (April 2025).

Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf, dan Orin Sabrina Pane. *Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan*. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues. Vol.3. No.1 (April 2024).

Risdianto, Danang. *Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.6. No.1 (April 2017).

Sabrina, Diva, Kurnia Fitri Rahma Dani, Daffa Ariefiano Satria, Rizky Yoga Satriya, dan Rayhan Kevin Rifaldy. *Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.2. No.2 (April 2025).

Setyowati, Herning, dan Nurul Muchiningtias. *The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights*. Lex Scientia Law Review. Vol.2. No.2 (November 2018).

Website

- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen*. Diakses dari <http://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>. diakses pada 7 Juli 2025.
- Humas KPAI. *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>. diakses pada 7 Juli 2025.
- Komnas Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan 2024*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-2024>.
- Munawatoh, Nafiatul. *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>. diakses pada 25 Juli 2025
- Putri, Tiara Amanda. *Syarat Memperoleh Bantuan Hukum Secara Pro Bono*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-memperoleh-bantuan-hukum-secara-pro-bono-lt5ce377a33c4c7/>.
- Thomson Reuters Foundation. *Index of Pro Bono 2024*, diakses dari <https://pbi.trust.org/introduction/?year=2024>.

Sumber Hukum

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2096.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. **Tambahan** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.